

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli tanah di Bukittinggi dalam perkara 2108/K/PDT/2022 mengenai perjanjian pengikatan jual beli 150/D/XI/2005 tidak terlaksana sepenuhnya karena terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sama halnya dengan perkara nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Bkt mengenai perjanjian pengikatan jual beli nomor 08/P/II/2020 tidak terlaksana sepenuhnya karena wanprestasi dilakukan oleh kreditur.
2. Pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah di Bukittinggi dalam perkara nomor 2108/K/Pdt/2022 debitur yang wanprestasi bertanggungjawab untuk melaksanakan dan melanjutkan perjanjian pengikatan jual beli 150/D/XI/2005 untuk memenuhi prestasinya hal yang sama juga dalam perkara 49/Pdt.G/2022/PN.Bkt kreditur yang melakukan wanprestasi bertanggungjawab untuk memenuhi seluruh prestasinya, kreditur harus melunasi sisa pembayaran yang belum dilunasinya.
3. Pertimbangan hakim dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah di Bukittinggi perkara nomor 2108/K/Pdt/2022 hakim mempertimbangkan para pihak masih terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli 150/D/XI/2005, karena para pihak tidak pernah membuat kesepakatan untuk menghentikan perjanjian tersebut, begitu juga dalam perkara 49/Pdt.G/2022/PN.Bkt hakim

mempertimbangkan para pihak juga masih terikat dalam perjanjian pengikatan jual beli nomor 8/P/II/2020, karena isi dari perjanjian pengikatan jual beli tersebut belum terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini :

1. Para pihak yang membuat perjanjian lebih teliti lagi dalam menentukan isi dari perjanjian. Hendaknya para pihak yang ingin membuat akta otentik lebih mengetahui juga mengenai ketentuan dalam membuat akta, terutama mengenai kewenangan pejabat yang membuat akta, karena bisa saja menjadi masalah dikemudian hari apabila tidak paham mengenai siapa yang berwenang membuat akta otentik.
2. Hendaknya Notaris memberikan edukasi atau informasi kepada para pihak yang menghadap untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli mengenai hal-hal yang sepatutnya ada dalam perjanjian pengikatan jual beli, salah satunya mengenai tenggat waktu berakhirnya perjanjian, hal ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya wanprestasi.
3. Hendaknya Notaris yang akta perjanjian pengikatan jual belinya terlibat konflik mengajukan permohonan untuk pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli.

